

## RATUSAN ASET TANAH DI MUARO JAMBI BELUM BERSERTIFIKAT



<https://jambiindependent.bacakorran.co/ratusan-aset-tanah-di-muaro-jambi-belum-bersertifikat/>

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi terus mengupayakan penyelesaian aset yang belum punya sertifikat.

Aset yang saat ini belum terselesaikan tersebut terdiri dari lahan sekolah, Puskesmas, Pustu, tanah bawah jalan dan aset tanah lainnya.

Saat ini katanya, ratusan bidang tanah yang belum memiliki sertifikat, berada hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi Alias melalui Kabid Aset, Mahalli ketika dikonfirmasi menyebut jika jumlah aset tanah di Kabupaten Muaro Jambi keseluruhan sebanyak 1.037 bidang tanah.

Dari jumlah tersebut saat ini baru 469 bidang yang sudah memiliki sertifikat sementara 568 bidang belum memiliki sertifikat.

“Sekarang kita masih melakukan inventarisir semua aset yang ada di lapangan sekaligus membuat sertifikat yang bekerjasama dengan BPN,” kata Mahali.

“Target 210, sekarang sudah 160 bidang sudah kami usulkan. Alhamdulillah yang sudah keluar sertifikatnya sudah 57 Persil,” kata Mahali.

Dengan target yang ditetapkan tahun ini, artinya masih ada ratusan yang belum diusulkan ke BPN untuk di sertifikatkan. Untuk itu mahali menyebut jika sisa dari tanah tersebut akan diselesaikan hingga tahun 2025 mendatang.

“Insyaallah 2025 semua aset tanah kita yang belum bersertifikat bisa diselesaikan,” tandasnya.

### Sumber berita:

1. <https://jambiindependent.bacakoran.co/ratusan-aset-tanah-di-muaro-jambi-belum-bersertifikat/>, “Ratusan Aset Tanah di Muaro Jambi Belum Bersertifikat”, Minggu, 8 Oktober 2023; dan
2. <https://www.jambione.com/daerah/1363040193/ratusan-aset-tanah-milik-pemerintah-yang-belum-bersertifikat-di-muaro-jambi>, “Ratusan Aset Tanah Milik Pemerintah yang Belum Bersertifikat di Muaro Jambi”, Selasa, 3 Oktober 2023.

### Catatan:

#### Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.<sup>1</sup> Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.<sup>2</sup> Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.<sup>3</sup> Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.<sup>4</sup> Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.<sup>5</sup>

#### Tata Cara Pengamanan Tanah

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:<sup>6</sup>

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas  
Pembangunan pagar batas belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.<sup>7</sup>
- b. memasang tanda kepemilikan tanah

---

<sup>1</sup> Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>2</sup> Pasal 296 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>3</sup> Pasal 297 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>4</sup> Pasal 297 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>5</sup> Pasal 298 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>6</sup> Pasal 299 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>7</sup> Pasal 300 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tanda kepemilikan tanah dibuat dengan ketentuan antara lain: a. berbahan material yang tidak mudah rusak; b. diberi tulisan tanda kepemilikan; c. gambar lambang pemerintah daerah; dan d. informasi lain yang dianggap perlu.<sup>8</sup>

c. melakukan penjagaan.

Pengamanan fisik sebagaimana di atas dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:<sup>10</sup>

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
  - 2) membuat kartu identitas barang;
  - 3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
  - 4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap:<sup>11</sup>

a. Tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara:

- 1) Apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>12</sup> dan
- 2) Apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

---

<sup>8</sup> Pasal 301 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>9</sup> Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>10</sup> Pasal 299 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>11</sup> Pasal 299 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>12</sup> Pasal 302 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.<sup>13</sup>

- b. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.<sup>14</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>13</sup> Pasal 302 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>14</sup> Pasal 302 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah